

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya (Yanuarita, 2021). Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi menggarisbawahi pentingnya pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kelompok-kelompok individu yang terdaftar dalam Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga berhak atas hak ini. Menurut informasi yang diperoleh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, saat ini terdapat 26 kategori Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di negara ini, termasuk satu kategori untuk penyandang disabilitas (*kominfo.jatimprov.go.id*, 2020).

Disabilitas merupakan kondisi yang dimana seseorang tidak dapat melakukan aktivitas yang biasa dilakukan orang normal. Sebelumnya, individu yang mengalami keterbatasan kemampuan sering diidentifikasi sebagai penyandang cacat. Istilah "disabilitas" umumnya merujuk kepada individu yang mengalami keterbatasan, baik secara fisik maupun mental. Disabilitas dapat menyerang semua orang termasuk anak-anak, bisa terjadi sejak lahir atau pada masa pertumbuhan, perilaku anak disabilitas tentunya sangat berbeda dengan perilaku anak normal. Seorang ibu hamil yang kekurangan gizi dapat melahirkan anak dengan kondisi disabilitas.

Ibu hamil membutuhkan nutrisi lebih dari biasanya. Faktor sosial dan ekonomi yang buruk menjadi salah satu penyebab gizi buruk pada ibu hamil. Hal ini disebabkan karena ibu kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya dan membutuhkan biaya. Ibu dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk tidak dapat memeriksakan rahimnya secara rutin, sehingga meningkatkan risiko bayinya terlahir disabilitas (Rosilawati et al., 2019; Tjahyanti & Setiawan, 2019)

Disabilitas atau kecacatan mengacu pada keadaan di mana individu mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang berlangsung secara kronis. Kondisi ini dapat menghambat keterlibatan mereka secara optimal dan efektif dalam kehidupan sosial, terutama dalam menghadapi berbagai kendala, dengan prinsip kesetaraan dalam hubungannya dengan individu lainnya (Sholeh, 2015). Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disabilitas dapat terjadi pada tiga tahap, yaitu prenatal (sebelum kelahiran), natal (saat kelahiran), dan pada masa perkembangan. Faktor-faktor penyebab disabilitas termasuk faktor genetik, kekurangan gizi pada ibu, lingkungan yang tidak mendukung, faktor sosial dan ekonomi, serta kecelakaan. Penggunaan terminologi "disabilitas" mulai timbul seiring dengan penerimaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*UN Convention on The right of Person with Disability*). Istilah ini merupakan konstruksi linguistik yang menggabungkan frasa "*Person with Disability*" (PWD), yang menggantikan terminologi "penyandang cacat" yang telah diresmikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 (Muharam, 2014).


Sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, individu yang mengalami disabilitas diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu fisik, mental, intelektual, dan sensorik (Arrista 2016). Jenis disabilitas ini merupakan aspek yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh struktur sosial Indonesia yang memiliki rasa tanggung jawab, penghormatan, dan solidaritas yang jelas terhadap anggota masyarakat umum yang tidak mengalami disabilitas. Sebagai warga negara Indonesia, mereka memiliki hak untuk menuntut proses yang transparan dan sesuai hukum serta perlindungan tertentu yang dimaksudkan untuk mencegah praktik diskriminasi dan memastikan integritas hak asasi mereka sendiri.

UU No. 52 Tahun 2019 berisi peraturan yang berkaitan dengan penyediaan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Menurut instrumen hukum tersebut, pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kehidupan mereka dan memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat kemandirian secara mandiri dan berkelompok (Bitung & Dari, 2023). Sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada tanggal 15 April 2016, pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia semakin jelas. Hak-hak mereka mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat sebagai hasil dari tindakan ini (Trimaya, 2016). Namun demikian, para penyandang disabilitas masih terus menghadapi prasangka dari berbagai sumber, termasuk dari orang lain, organisasi, dan masyarakat luas. Menurut Direktur Hak Asasi Manusia yang dikutip dalam Tempo, Ia mengatakan bahwa:

“...stigma menunjukkan dirinya sebagai sebuah hambatan signifikan yang dihadapi oleh individu-individu yang mengalami disabilitas. Stigma ini merujuk pada persepsi negatif yang menyatakan bahwa individu disabilitas seharusnya hanya diperlakukan dengan simpati semata karena adanya keterbatasan dalam kemampuan mereka. Akibatnya, sering kali individu-individu disabilitas dihadapkan pada pengalaman diskriminasi di dalam masyarakat. Mereka sering dianggap tidak mampu menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan yang dianggap dapat dilakukan oleh individu tanpa disabilitas, semata karena adanya keterbatasan yang menyertainya...”

Dikutip dari: <https://amp.dw.com/id/disabilitas-dan-tantangannya/a-55625999> (Diakses pada 21 September 2023)

Surabaya merupakan kota terbesar nomor dua di Indonesia dan menjadi kota dengan adanya jumlah penambahan kasus disabilitas setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dari diagram yang menunjukkan masyarakat disabilitas terus bertambah setiap tahunnya.



Gambar 1.1 Data PPKS Disabilitas Di Kota Surabaya

Sumber: Buku Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2020

Dengan terus bertambahnya penyandang disabilitas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya dalam membangun suatu fasilitas publik khusus bagi penyandang disabilitas dan menjadi yang pertama di Indonesia.

Dengan kegigihan dan kerja keras Pemerintah Kota Surabaya, Kota Surabaya berhasil unggul dari kota lain dengan terbuktinya menjadi Kota Layak Anak Tingkat Utama selama lima tahun berturut-turut. Kota Layak Anak sendiri adalah salah satu sistem pembangunan dalam Kabupaten/Kota yang mampu dalam hal 3M yaitu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan segala rangkaian program pembangunan yang berfokus pada hak dan kewajiban anak. Hal tersebut memiliki tujuan agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan optimal. (Intan, 2023).

Meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, namun ironisnya tingkat kekerasan dan diskriminasi terhadap anak disabilitas masih tinggi. Pada tahun 2021, terdapat 104 kasus yang melibatkan anak disabilitas. Sementara pada tahun 2022, Surabaya menduduki peringkat kedua dalam jumlah kasus kekerasan di Jawa Timur, dengan total 180 kasus kekerasan pada anak disabilitas, sedangkan kota layak anak memiliki aspek penilaiannya itu salah satunya juga pemenuhan hak kepada anak disabilitas (Koloway, 2023; Widiyana, 2022). Sehingga dalam dua tahun terakhir ini Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial membentuk Rumah Anak Prestasi untuk memaksimalkan upaya pemenuhan hak kepada anak, termasuk anak disabilitas tentunya, dan hal ini perlu perumusan yang pas dan implementasi yang tepat dan di akhirnya akan terus di evaluasi sebagai bentuk pemaksimalan pemenuhan hak anak disabilitas itu di Kota Surabaya, karena dengan tahapan itulah pemkot surabaya dapat mengukur bagaimana pemenuhan Hak Anak termasuk Anak disabilitas itu diberikan, dan hal ini selaras dengan teori Fred R David yang

mengemukakan tentang Manajemen Strategi yang berfokus pada perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Pemerintah Kota Surabaya telah menegakkan tindakan-tindakan konkret untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang terjamin keamanan dan kenyamanannya bagi generasi muda. Hal ini diwujudkan melalui implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, pemerintah setempat telah melakukan penyempurnaan dengan merombak Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur secara lebih rinci mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tujuan dari dibuatnya aturan ini adalah untuk memastikan perlindungan dan keamanan anak-anak, serta menjaga hak-hak mereka agar mereka dapat mengalami kehidupan yang penuh perkembangan dan partisipasi sesuai dengan harga diri manusia, dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak anak lainnya. (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak., 2023). Bukti bahwa Kota Surabaya sendiri telah dikategorikan sebagai Kota Layak Anak dengan kategori Utama dan sudah meraih penghargaan 5 tahun berturut-turut dibuktikan dengan berita tersebut:

“...setelah lima tahun berturut-turut meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama, Kota Surabaya ingin naik level. Kini, Surabaya menuju Kota Layak Anak Dunia atau jaringan global Child Friendly Cities Initiatives (CFCI) UNICEF. Kota Pahlawan dinilai layak mendapatkan predikat itu dan dinilai layak sejajar dengan kota-kota besar di dunia dalam hal memberikan kenyamanan, keamanan dan pemenuhan hak kepada anak...”

Dikutip dari : <https://nasional.sindonews.com/newsread/1025275/94/satu-satunya-di-indonesia-surabaya-menuju-kota-layak-anak-dunia-1676610146> (Diakses pada 22 September 2023)

Unit pemerintah setempat yakni Dinas Sosial Kota Surabaya bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian mandat pemerintahan di ranah sosial di tingkat kota. Institusi ini memegang peran sentral dalam menggerakkan potensi anak-anak yang mengalami disabilitas. Pendekatan yang diadopsi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial adalah dengan menyelenggarakan program pelatihan, menumbuhkan kreativitas, dan mengasah bakat bagi anak-anak disabilitas tersebut, mempertimbangkan tantangan mereka dalam mengakses pendidikan formal di lingkungan sekolah. Dalam upaya pembinaan yang bersangkutan, penting bagi Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial untuk memberikan sokongan yang maksimal kepada anak-anak penyandang disabilitas guna memberikan ruang eksplorasi terluas bagi potensi yang tersimpan di dalam diri mereka. (Baturangka et al., 2019; Hayati, 2018; Mutmainnah, 2023).

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan dua lokasi yang berbeda sebagai fasilitas untuk anak-anak penyandang disabilitas. Dua tempat tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkungan Pondok Sosial Kalijudan dan Rumah Anak Prestasi. Perbedaan mendasar antara keduanya mencakup aspek fungsional. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkungan Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya berperan sebagai salah satu bagian dari struktur organisasional Dinas Sosial Kota Surabaya. Fokus utamanya adalah melaksanakan sebagian tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Sosial, khususnya dalam konteks pembinaan serta pengembangan potensi anak-anak penyandang disabilitas. Detail fungsi dan

kewenangannya diatur secara resmi melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2013 yang mengatur mengenai struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya. (Ali, 2013)

Program pembinaan yang diadakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya memiliki tujuan yang mengedepankan peningkatan kepercayaan diri, penguasaan keterampilan, dan pengembangan kapasitas bagi anak-anak yang mengalami disabilitas. Hal tersebut diharapkan dapat memungkinkan mereka untuk turut serta secara konstruktif dalam dinamika sosial masyarakat dengan keseluruhan yang baik. (Ali, 2013). Kapasitas yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya terhadap UPTD Kalijudan berjumlah 55 anak disabilitas. Pada UPTD Kalijudan, anak-anak dipenuhi hak sandang, pangan, dan papannya. Karena yang dapat masuk di UPTD Kalijudan hanya anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu serta harus warga asli Surabaya. Untuk masuk ke UPTD Kalijudan, anak-anak tersebut juga dilakukann *screening* dari Dinas Sosial terkait latar belakang anak tersebut. Anak-anak juga diberikan pembinaan terkait minat bakatnya tetapi tidak selengkap yang ada di Rumah Anak Prestasi.

Pemerintah Kota Surabaya meresmikan rumah atau tempat belajar bagi anak-anak Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya yaitu yang bernama “Rumah Anak Prestasi” pada bulan September tahun 2022 sebagai bentuk pemenuhan hak-hak yang tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maka keberadaan Rumah Anak Prestasi ini dibuat untuk menggali potensi, mengembangkan bakat dan kreativitas serta mendukung kemandirian bagi anak Penyandang Disabilitas,

sehingga dibuatlah Rumah Anak Prestasi ini menjadi sebagai bagian dari Program Pembangunan Sumber Daya Manusia yang ada di Kota Pahlawan tersebut. Dengan pencapaian Kota Surabaya yang telah lima kali berturut-turut meraih predikat utama dalam penghargaan KLA, pada tahun 2023 Pemerintah Kota Surabaya menargetkan untuk memperoleh predikat sebagai kota layak anak paripurna. Predikat ini akan menjadikan Surabaya sejajar dengan kota-kota layak anak di seluruh dunia dan memungkinkan kota tersebut untuk bergabung sebagai anggota *Child-Friendly City Initiative (CFCI)* yang diprakarsai oleh UNICEF. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil sejumlah langkah, salah satunya adalah dengan mendirikan Rumah Anak Prestasi (RAP) (Fardaniah, 2023).

Pembentukan Rumah Anak Prestasi ini sebagai suatu tempat perkumpulan anak-anak Penyandang Disabilitas yang bertujuan mawadahi minat, bakat, serta kreativitasnya dapat selalu berkembang. Rumah Anak Prestasi tersebut menjadi bagian dari Program Pembangunan Manusia (SDM) di Kota Surabaya. Rumah Anak Prestasi ini dibentuk sebagai wujud pemenuhan 3M sebagai salah satu syarat Kota Layak Anak. Dalam hal ini 3M yaitu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan segala rangkaian program pembangunan yang berfokus pada hak dan kewajiban anak (Fardaniah, 2023; Intan, 2023; Swadesi & dkk, 2020).

Dalam observasi awal yang dilakukan peneliti, prestasi dalam penekanan Rumah Anak Prestasi (RAP) merupakan harapan pemerintah Kota Surabaya kepada anak disabilitas agar dapat mengasah dan mengembangkan bakat yang mereka miliki dan membuat diri mereka menjadi ber-*value*, baik menghasilkan karya yang

dapat bernilai jual, maupun dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan rasa percaya diri. Karena prestasi bukan hanya dapat diraih dengan bidang akademik saja, namun dapat juga dengan keahlian yang mereka miliki, sehingga anak disabilitas mampu menghidupi dirinya dengan keahlian yang mereka miliki, ditambah lagi karena jumlah anak disabilitas di Kota Surabaya yang semakin banyak yang terbukti dari data Dinas Sosial Kota Surabaya, ada sekitar 2.562 anak yang mengalami kondisi disabilitas di tahun 2023.

Dengan berdirinya Rumah Anak Prestasi, Kota Surabaya telah memperlihatkan kepemimpinan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Diharapkan bahwa prestasi ini akan menjadi model bagi kabupaten/kota lain di Indonesia. Keberadaan Rumah Anak Prestasi juga telah memperoleh pengakuan positif dari Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Fardaniah, 2023).

Rumah Anak Prestasi ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk melatih kreativitas dan kemandirian anak-anak disabilitas. Pembinaan yang ditawarkan meliputi pelatihan Seni Lukis, Seni Bermain Musik, Seni Membatik, Seni Handycraft, Kelas Bahasa Isyarat, Modelling, Mendongeng, Mengaji, dan Menjahit serta Menyablon. Selain fasilitas yang menunjang kreatifitas anak, ada juga fasilitas yang diberikan untuk Fisiotherapy, Ruang Refleksi, dan Akupuntur. Ketiga fasilitas tersebut didukung oleh Kerjasama Dinas Sosial dengan Puskesmas untuk kesehatan anak-anak disabilitas.

Rumah Anak Prestasi tidak hanya ditujukan bagi keluarga yang memiliki ekonomi yang kurang memadai seperti di UPTD Kalijudan tetapi bersifat universal.

Semua fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan secara gratis sebagai bentuk representasi Pemerintah Kota terhadap anak-anak disabilitas di Kota Surabaya dengan persyaratan bahwa anak tersebut harus memiliki Kartu Keluarga Kota Surabaya. Tidak hanya dari kalangan yang kurang mampu tetapi dari semua kalangan. Rumah Anak Prestasi juga memberikan dampak positif bagi anak, seperti yang disampaikan Bapak Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya pada wawancara dalam berita berikut ini:

“...Keberadaan Rumah Anak Prestasi ini semakin melengkapi fasilitas Pemkot Surabaya terhadap anak inklusi. Anak-anak bisa semakin percaya diri, serta mengeksplor bakat mereka. Dan sesama orang tua bisa saling menguatkan yang kemudian berdampak baik pada hasil karya mereka yang semakin bagus dan memiliki nilai jual yang tinggi...”

Dikutip dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/wadahi-kreativitas-anak-disabilitas-pemkot-surabaya-resmikan-rumah-anak-prestasi-kedung-cowek> (Diakses pada 22 September 2023)

Tujuan dari didirikannya Rumah Anak Prestasi (RAP) adalah bagaimana menjadikan sebuah kota betul-betul menjadi wilayah yang nyaman untuk anak disabilitas. Ketika anak-anak merasa nyaman, di kemudian hari diharapkan akan bermunculan generasi-generasi yang memiliki prestasi atas minat bakat yang didalamnya. Hal ini selaras dengan yang dikatakan Walikota Surabaya dalam wawancaranya selepas acara peresmian yang dikutip dari surabaya.go.id. Pada wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“...Rumah Anak Prestasi merupakan tempat di mana semua komunitas anak-anak istimewa di Kota Pahlawan berkumpul. Di sini, tujuannya adalah untuk membantu mereka memperoleh keyakinan diri, kemandirian, dan mengatasi rasa minder. Alih-alih menggunakan istilah difabel atau disabilitas, kita menyebut mereka sebagai anak-anak istimewa. Ini karena setiap kekurangan yang mereka miliki selalu diiringi dengan kelebihan yang unik...”

Dikutip dari : <https://surabaya.go.id/id/berita/69164/rumah-anak-prestasi-surabaya-di> (Diakses pada 22 September 2023).

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi individu-anak penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat mengembangkan identitas diri dan mencapai kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan tersebut sejalan dengan konsep kesetaraan peluang sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2, yang menekankan pada penciptaan kondisi yang memungkinkan dan mendukung penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi mereka dalam lingkup pemerintahan dan masyarakat. Dimana tujuan dari pembinaan ini adalah untuk mencapai perubahan sosial yang diharapkan, yaitu masyarakat disabilitas akan memiliki kemampuan dan daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena apa yang mereka pelajari dan mereka buat akan memberikan nilai jual juga kepada diri mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengatasi dua permasalahan utama, yaitu agar anak-anak penyandang disabilitas tidak bergantung pada orang lain tanpa memiliki potensi atau keterampilan yang melekat pada dirinya dan dapat meningkatkan posisi mereka sebagai anggota masyarakat yang aktif secara sosial (Feriandi, 2018.; Syobah, 2018).

Penulis melakukan perbandingan terhadap sejumlah jurnal yang relevan dengan judul penelitian yang diadopsi, seperti "Strategi Perwujudan Kota Bandung Sebagai Kota Ramah Penyandang Disabilitas: Sebuah Perspektif Aksesibilitas Pelayanan Publik" yang dikarang oleh Joni Dawud, Siti Widharetno Mursalim, Endah Tri Anomsari, dan Nur Imam Taufik. Selanjutnya, terdapat penelitian berjudul "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan

Keluarga Berencana Dalam Mengembangkan Kabupaten Layak Anak Di Bojonegoro Tahun 2021" yang disusun oleh Iis Widyawati dan Agus Satmoko Adi. Kemudian, penelitian "Implementasi Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara" yang disusun oleh Siti Syaifullah, Syaifudin S. Kasim, dan Megawati Asrul Tawulo. Terakhir, terdapat jurnal berjudul "Strategi Pemerintah Kota Ambon Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak" yang dikarang oleh Mike Jurnida Rolobess dan Sidiq Fandiyanan Patty.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait Manajemen Strategi yang dilakukan oleh Rumah Anak Prestasi (RAP) agar mencapai tujuan yang diharapkan. Karena pada dasarnya Pemerintah Kota Surabaya menginginkan terlaksananya pemenuhan Hak kepada anak termasuk kepada anak disabilitas yang nantinya juga akan membantu terwujudnya Indoensia emas 2045. Perwujudan yang diinginkan Pemerintah Kota Surabaya sangat selaras dengan sistem pembangunan Kota Layak Anak (KLA) yaitu 3M, Merencanakan, Menetapkan, dan Melaksanakan. Dimana dalam menjalankan sebuah program tentunya memerlukan evaluasi sebagai bentuk koreksi atas perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan, dengan dilakukanya evaluasi, tentunya akan membuat sebuah program dapat terlaksana secara baik dan berdampak kepada anak. Hal ini selaras dengan teori dari Fred R David (David, 2016) yang mengemukakan bahwa pelaksanaan program yang baik itu terdiri dari perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Fokus ini akan saling

beterkaitan karena pelaksanaan program yang sempurna memerlukan tiga aspek fokus tersebut.

Dalam hal ini pada fokus perumusan strategi menurut Fred R David yang sejalan dengan realita anak disabilitas di Kota Surabaya saat ini adalah dipandang sebelah mata dengan keadaan yang mereka alami oleh orang sekitar. Dengan adanya RAP membuat anak disabilitas menjadi anak yang mandiri dan mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Pembuatan program pembinaan yang dilakukan di Rumah Anak Prestasi (RAP) merupakan bentuk rumusan strategi yang dilakukan untuk memenuhi hak dasar anak disabilitas. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi pada 08 September 2022 di peresmian Rumah Anak Prestasi (RAP) yang mengungkapkan bahwa:

“... Rumah Anak Prestasi adalah tempat berkumpulnya semua komunitas anak-anak istimewa di Kota Pahlawan. Melalui ruang ini mereka diharapkan memiliki keyakinan kemandirian dan tidak minder...”

Dikutip dari: <https://surabaya.go.id/id/berita/69164/rumah-anak-prestasi-surabaya-di>

Selanjutnya dalam fokus implementasi strategi, Kota Surabaya masih dihadapkanya dengan stigma negatif dari masyarakat sekitar terkait adanya anak disabilitas di tengah mereka. Rumah Anak Prestasi hadir dengan memberikan segala bentuk pembinaan yang mereka sesuaikan dengan minat dan bakat yang mereka miliki, sehingga membuat anak disabilitas menjadi anak yang mandiri dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dengan value yang mereka miliki, dan ini menjadikan Rumah Anak Prestasi menjadi wadah yang tepat bagi mereka. Hal ini selaras yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Anna

Fajriatin dalam acara peresmian Rumah Anak Prestasi pada 08 September 2022 pada wawancara dalam berita berikut ini:

“...Rumah Anak Prestasi ini juga dilengkapi dengan sejumlah pelatihan untuk mengembangkan bakat anak-anak disabilitas Surabaya. Mulai dari sablon, modeling hingga seni musik...”

Dikutip dari: <https://surabaya.go.id/id/berita/69164/rumah-anak-prestasi-surabaya-di>

Begitu pula dalam tahapan evaluasi strategi, Rumah Anak Prestasi mampu menjadikan anak disabilitas yang ada menjadi anak yang memiliki kompeten dan memiliki skill. Hal ini dilihat dari beragamnya hasil karya yang diciptakan oleh anak disabilitas di Rumah Anak Prestasi (RAP) dan didukung oleh *statement* dari Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani, yang mengungkapkan bahwa:

“... meski dengan keterbatasan yang mereka dimiliki, namun hal itu tidak jadi penghalang bagi anak-anak tersebut untuk bisa berprestasi. Banyak anak di RAP yang memiliki bakat dan potensi pada bidang masing-masing. Salah satunya adalah di bidang menggambar dan melukis. Bahkan menurutnya, hasil karya lukisan mereka ini terlihat estetik dan tidak kalah dengan anak-anak normal lainnya. Kemudian yang pintar melukis tadi bisa bikin pameran di Balai Pemuda. Banyak sebenarnya fasilitas yang kami siapkan untuk warga Surabaya, khususnya anak-anak disabilitas...”

Dikutip dari: <https://surabaya.go.id/id/berita/74324/hasil-karya-rumah-anak-prestasi-surabaya-ditampilkan-ada-peragaan-busana-hingga-pameran-lukisan>

Rumah Anak Prestasi (RAP) merupakan wadah atau fasilitas pendukung kemandirian dan kreativitas bagi anak penyandang disabilitas, yang menjadi satu-satunya di Indonesia dengan didukung tercapainya predikat Surabaya sebagai Kota Layak Anak berturut-turut selama 5 kali, dimana hal ini merupakan bentuk dukungan Lembaga dari Pemerintah Kota Surabaya yang didalamnya memberikan akses pemenuhan yang menjadi aspek penilaian Kota Layak Anak (KLA). Hal ini yang dapat menunjukkan bukti keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam

mewujudkan Merencanakan, Menetapkan, dan Melaksanakan (3M) program yang berfokus pada pemenuhan Hak dan kewajiban kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Oleh sebab itu, peneliti tertarik membuat judul pada penelitian ini yaitu **“Strategi Rumah Anak Prestasi Dalam Mendukung Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Strategi Rumah Anak Prestasi Dalam Mendukung Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Surabaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana Strategi Rumah Anak Prestasi Dalam Mendukung Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa temuan yang didapat dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan manfaat yang nyata bagi pembaca, terutama terkait dengan Strategi Rumah Anak Prestasi (RAP) dalam mendukung penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Surabaya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga untuk penelitian-penelitian mendatang dalam bidang yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah informasi serta wawasan faktual sehingga dapat dijadikan sebagai referensi yang berharfa bagi penulis baik untuk sekarang maupun dimasa yang akan datang.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan serta bahan evaluasi bagi Dinas Sosial Kota Surabaya khususnya pada Rumah Anak Prestasi.

3. Bagi Universitas

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan tambahan yang berharga dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama bagi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang melakukan penelitian sejenis.